



TINJAUAN ETIKA DAN HUKUM MEDIA PENYIARAN DALAM SINETRON INDIA “ASOKA” DI ANTV

Satria Wira W^{1*}, Rayhan Aydin Y², Faishal Ghifari³, Fajar Junaedi⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: satria.wira.isip21@mail.umy.ac.id

Article History;

Submitted: 2024-11-30

Revised : 2024-02-26

Accepted : 2024-04-26

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meninjau aspek etika dan hukum media penyiaran dalam sinetron India "Asoka" yang disiarkan di ANTV. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi terhadap tayangan sinetron dan analisis isi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dan Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap norma agama, kesucilaan, kesopanan, kekerasan, dan kebenaran dalam beberapa adegan sinetron. Rekomendasi diberikan kepada lembaga penyiaran dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk meningkatkan kualitas isi siaran, mengedepankan fungsi edukasi, menghormati nilai budaya, menghargai hak penonton, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif.

Kata Kunci: sinetron India, etika media, hukum media, P3SPS, Undang-undang Penyiaran

Abstract: This research aims to examine the ethical and legal aspects of broadcasting media in the Indian soap opera "Asoka" aired on ANTV. The research method used is qualitative descriptive. Data were obtained through observations of the soap opera and content analysis based on the Broadcasting Behavior Guidelines and Program Standards (P3SPS) and Broadcasting Law No. 32 of 2002. The results show violations of religious norms, morality, decency, violence, and truth in some scenes of the soap opera. Recommendations are given to broadcasting institutions and the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) to improve the quality of broadcast content, prioritize educational functions, respect cultural values, appreciate viewer rights, and enforce effective law enforcement.

Keyword: Indian soap opera, , media ethics, media law, Broadcasting Behavior Guidelines and Program Standards, Broadcasting Law

PENDAHULUAN

Komunikasi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh manusia ialah komunikasi massa. Komunikasi massa dapat dijelaskan sebagai proses komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah besar audiens yang tersebar, beragam, dan tidak dikenal melalui media cetak maupun elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara bersamaan dan serentak. Komunikasi massa mencakup komunikasi melalui berbagai jenis media massa, termasuk surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film (Qudratullah, 2016).

Dunia pertelevisian pun semakin marak tumbuh di Indonesia. Dibandingkan dengan jenis media massa lainnya, televisi menonjol karena penggunaan unsur audio-visual, yang merangsang indra penglihatan dan pendengaran secara bersamaan. Hal ini membuat menonton televisi lebih mudah dipahami tanpa perlu menggunakan imajinasi sebanyak yang diperlukan dalam radio. Sebagai media massa, televisi memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari media lain dalam penyampaian pesan.

Menurut Dewan Pers yang sebelumnya telah mengumpulkan data tentang jumlah stasiun televisi di Indonesia, pada tahun 2014 terdapat sebanyak 394 stasiun televisi yang beroperasi. Guna menarik perhatian penonton, berbagai paket acara disusun dengan menarik. Paket acara tersebut dirancang untuk menyajikan campuran informasi, pendidikan, dan hiburan. Meskipun demikian, persaingan yang ketat telah mengubah pandangan pihak pengelola stasiun televisi dalam menyajikan program yang sehat. Seringkali, program-program yang muncul di layar kaca kurang mempertimbangkan unsur-unsur seperti informasi, pendidikan, aspek sosial-budaya, serta etika dan norma masyarakat (Arafah et al., 2019).

ANTV (Andalas Televisi) merupakan salah satu jaringan televisi swasta nasional di Indonesia. ANTV dapat dikatakan sebagai salah satu stasiun televisi pionir atau penggagas tayangnya serial-serial televisi luar negeri khususnya India. ANTV mengetahui selera pasar secara tepat, dengan kebijakannya menayangkan program serial India. Serial India ANTV memperoleh tempat dalam sepuluh daftar program Televisi dengan rating tertinggi. Realita yang terjadi pada tayangan televisi Indonesia khususnya televisi swasta seperti ANTV adalah terlalu terobsesinya media televisi dengan pendapatan dan kepentingan sebuah golongan sehingga masyarakat tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi yang baik dan benar.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menemukan tayangan yang menampilkan menampilkan unsur sensualitas pada film Bollywood "Asoka" yang mana salah satu serial India. Pelanggaran ini terjadi pada 21 Agustus 2022 pukul 13.00 WIB. Berdasarkan unggahan pada *website* www.kpi.go.id, dalam program acara tersebut menampilkan adegan seorang wanita menyanyi dan menari menggunakan pakaian yang hanya menutup bagian payudara sehingga lebih banyak memperlihatkan bagian tubuh lainnya. Selain itu, ditemukan pula adegan seorang pria dan wanita sedang berpelukan mesra di bawah air terjun. Apalagi disiarkan pada jam yang semestinya ramah anak. Hal ini sudah jelas tidak sesuai dengan pedoman yang berlaku. Oleh karena itu, KPI memberikan sanksi administratif berupa Teguran Tertulis.

Penelitian ini didasarkan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam melakukan riset. Peneliti pertama dari (Arafah et al., 2019) yang berjudul Analisis Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pada Adegan Ciuman Bibir Dalam Tayangan Kartun Anak Shaun The Sheep di MNCTV. Dalam penelitian ini ditemukan adegan yang melanggar Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Jenis pelanggaran yang dilakukan pada program acara ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap program siaran bermuatan seksual, perlindungan anak dan penggolongan program siaran. Dalam tayangan tersebut telah menampilkan adegan ciuman bibir antara pria dan wanita serta sesama binatang yaitu serigala dan domba. Penelitian kedua dilakukan (Putra, 2018) yang berjudul Analisis Isi Terhadap Tayangan Televisi *Pesbukers*, dalam tayangan ini ditemukan adanya pelanggaran terhadap P3SPS pada tayangan televisi *Pesbukers* terkait kekerasan verbal yang cenderung menghina dan merendahkan orang lain. Selain itu juga banyak terdapat pola komunikasi yang bermakna mesum atau vulgar disetiap episodenya. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengangkat judul penelitian "Tinjauan Etika dan Hukum Media Penyiaran dalam Sinetron India "Asoka" di ANTV".

Secara umum, hukum dapat dijelaskan sebagai peraturan resmi yang mempunyai konsekuensi yang jelas karena sifatnya yang mengikat dan wajib. Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan suatu aturan yang dihasilkan oleh masyarakat yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat. Etika memiliki dua pengertian, yaitu sebagai ilmu pengetahuan dan sebagai tata cara serta adat kebiasaan yang melekat dalam diri manusia. Hukum dan Kode Etik merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan jika merujuk pada pengertian di atas. Kedua hal ini harus berjalan sejalan untuk menciptakan komunikasi yang saling menguntungkan baik bagi komunikator maupun komunikan. Perbandingan mendasar antara hukum dan etika adalah bahwa hukum dibentuk atas kepentingan masyarakat dan negara, sementara etika timbul dari norma-norma yang dibuat dalam suatu sistem masyarakat (Yuliasuti Sahan, 2019).

Dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dimaksud dengan pelanggaran adalah suatu tayangan atau program acara yang disiarkan atau ditayangkan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan KPI. Menurut Bawengan, mengemukakan bahwa pelanggaran atau delik undang-undang adalah peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan dinyatakan oleh undang-

undang sebagai hal yang terlarang atau pelanggaran merupakan perbuatannya oleh undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum. Jadi pelanggaran merupakan kata keterangan bahwa ada seseorang yang melakukan suatu hal yang bertentangan dari ketentuan undang-undang yang berlaku (Arafah *et al.*, 2019).

Televisi sebagai penghubung pesan di antara narasumber dan khalayaknya. Ini menjadikan televisi sebagai saluran komunikasi yang memfasilitasi pertukaran informasi antara sumber informasi dan pemirsa. Karakteristiknya sebagai media massa terletak pada kemampuannya untuk menjangkau audiens yang luas, tidak terbatas pada individu atau kelompok tertentu. Dengan demikian, televisi dapat dikategorikan sebagai bentuk media komunikasi massa yang berperan penting dalam menyampaikan informasi kepada khalayak luas (Putra, 2018).

Kode etik adalah sekumpulan aturan atau patokan yang harus dihormati oleh pelaku profesi di bidang penyiaran. Dalam televisi, selain narasi atau kata-kata yang diucapkan, gambar seringkali mempunyai arti dan pengaruh yang cukup besar. Itulah sebabnya kode etik televisi juga mencakup aturan-aturan mengenai gambar. Pedoman perilaku penyiaran merupakan panduan mengenai Batasan-batasan apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan berlangsung dalam proses pembuatan program siaran televisi, sedangkan standar program siaran merupakan panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan ditayangkan dalam program siaran.

Sebagai sumber hukum di bidang penyiaran, Undang-undang No. 32 Tahun 2002 memuat sanksi atau hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Jenis pelanggaran dalam undang-undang Penyiaran terbagi atas 2 yaitu pelanggaran kode etik yang terdapat dalam pasal 42, hal yang terkait dengan upaya stasiun televisi menjaga etika dan moral ketika menyiarkan suatu program dan pelanggaran teknis administratif seperti pelanggaran ketentuan mengenai izin penyelenggaraan siaran, ketentuan mengenai jangkauan siaran atau frekuensi siaran, ketentuan mengenai muatan lokal, ketentuan mengenai hak siar, ketentuan mengenai kepemilikan Lembaga penyiaran, ketentuan mengenai laporan keuangan dan lain-lain.

Sanksi yang diberikan undang-undang terhadap kedua jenis pelanggaran diatas terdiri atas sanksi pidana dan sanksi administratif. Sanksi pidana terdiri dari membayar denda Rp 5 Miliar atau pidana penjara 2 hingga 5 tahun, sedangkan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara acara, pembatasan durasi siaran, hingga pencabutan izin penyelenggaraan siaran.

Pasal 36 ayat (5) menyatakan isi siaran televisi dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang serta dilarang mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan. Pasal 36 ayat (6) menyatakan, isi siaran televisi dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia atau merusak hubungan internasional.

Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan rasa hormat terhadap pandangan keagamaan, rasa hormat terhadap hal pribadi, kesopanan dan kesusilaan, pembatasan adegan seks, kekerasan dan sadisme, perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan, penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak, penyiaran program dalam bahasa asing, ketepatan dan kenetralan program berita dan lain-lain (Azwar, 2018).

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang terkandung dalam pada tayangan Sinetron India "Asoka" yang ditayangkan pada stasiun televisi ANTV. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk menganalisis muatan pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang terkandung dalam pada tayangan Sinetron India "Asoka" yang ditayangkan pada stasiun televisi ANTV.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini mengekspos data dengan keadaan yang sebenarnya, yang berarti berdasarkan fakta tanpa adanya manipulasi atau intervensi. Penelitian ini dilakukan secara alami, tanpa melibatkan perlakuan atau pengaruh terhadap variabel (Anwar, 2017). Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah memberikan gambaran komprehensif tentang suatu peristiwa atau menjelaskan dan mengklarifikasi suatu fenomena atau masalah. Kajian ini melakukan interpretasi dan deskripsi data

yang terkait dengan situasi, sikap, dan pandangan yang tengah berlangsung dalam suatu lingkup masyarakat (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Penelitian ini bersandar pada studi kasus, di mana studi kasus dipahami sebagai metode konkret untuk menyelidiki fenomena atau masalah yang sedang terjadi (Yin, 2019). Dengan menggunakan penelitian studi kasus, peneliti mendalami dalam menganalisis dan berupaya menjelaskan aspek dan fenomena yang tengah berlangsung. Dalam konteks ini, analisis terfokus pada kasus yang muncul tanpa melakukan perubahan atau manipulasi terhadap elemen-elemen yang ada.

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, yang dilakukan adalah dengan studi literatur, membangun kerangka teori, mengidentifikasi masalah penelitian, merumuskan dan mengasah pertanyaan penelitian, dan memilih sampel merupakan prosedur yang dilakukan dalam penelitian deskriptif kualitatif (Prihatsanti et al., 2018). Tipe sampling purposif (*purposive sampling*) digunakan untuk mengambil sampel dalam satu periode waktu tertentu. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dengan kriteria-kriteria yang dibuat oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian (Irawati, D. et al., 2019).

Peneliti menonton dan mengamati tayangan Sinetron India “Asoka” yang diteliti. Langkah selanjutnya yaitu peneliti mengidentifikasi terkait pelanggaran etika yang berkaitan dengan unsur sensualitas disesuaikan dengan Peraturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) serta UU No. 32 Tahun 2002 (Creswell dalam Anwar, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinetron India “Asoka” yang ditayangkan pada stasiun televisi ANTV adalah sebuah serial drama sejarah yang berdasarkan kisah nyata Asoka yang Agung, raja ketiga dari dinasti Maurya India. Serial ini dibuat dan ditulis oleh Ashok Banker, dan dibintangi oleh Mohit Raina sebagai Asoka dewasa, dan Siddharth Nigam sebagai Asoka remaja. Serial ini pertama kali tayang di India pada tahun 2015 di Colors TV, dan di Indonesia pada tahun 2015 di ANTV. Serial ini memiliki 442 episode, dan menceritakan tentang kehidupan dan perjuangan Asoka dalam mempersatukan India, serta transformasinya dari seorang penguasa yang haus darah menjadi seorang penganut Buddha yang damai. Serial ini juga menampilkan tokoh-tokoh sejarah lainnya, seperti Bindusara, ayah Asoka; Dharma, ibu Asoka; Chanakya, guru dan penasihat Asoka; Kaurwaki, cinta pertama Asoka; Devi, istri pertama Asoka; dan Rani Padmavati, istri kedua Asoka. Serial ini mendapat banyak pujian dan penghargaan, baik di India maupun di Indonesia, karena kualitas cerita, akting, dan produksinya. Serial ini juga berhasil menarik minat masyarakat Indonesia untuk mengenal lebih jauh tentang sejarah dan budaya India, khususnya tentang ajaran Buddha.

Sinetron sebagai bentuk media penyiaran memiliki peran penting dalam membentuk opini, nilai-nilai, dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, menjaga etika dan mematuhi hukum dalam produksi dan penyiaran sinetron menjadi krusial. Sinetron India Asoka yang disiarkan di ANTV menjadi objek penelitian terkait dengan pelanggaran etika dan hukum dalam tayangan tersebut.

Kategori Pelanggaran	Contoh Adegan
Norma Agama	Adegan Asoka menghina agama Hindu dengan menginjak-injak patung Dewa Shiva
Norma kesusilaan	Adegan Asoka dan Kaurwaki berciuman di depan umum
Norma kesopanan	Adegan Asoka mengumpat dan mengancam musuh-musuhnya dengan kata-kata kasar
Norma kekerasan	Adegan Asoka membantai ribuan orang di Kalinga dengan kejam
Norma kebenaran	Adegan Asoka menyebarkan propaganda palsu tentang kehebatan dan kebajikannya

Saat meninjau "Asoka", terdapat beberapa adegan yang secara jelas melanggar norma-norma agama. Salah satu adegan kontroversial adalah ketika tokoh utama, Asoka, terlihat menginjak-injak patung Dewa Shiva. Adegan ini dapat dianggap merendahkan dan menghina nilai-nilai agama Hindu. Sebagai suatu negara yang memiliki keberagaman agama, Indonesia menempatkan penghormatan

terhadap agama sebagai nilai fundamental, dan adegan semacam ini dapat menciptakan ketegangan antar komunitas beragama.

Selain itu, pelanggaran etika muncul dalam adegan-asuhan yang melibatkan norma kesusilaan. Adegan ciuman di depan umum antara tokoh Asoka dan Kaurwaki menunjukkan kurangnya kepekaan terhadap batasan-batasan normatif dalam budaya Indonesia. Adegan ini bisa memberikan dampak negatif terutama pada penonton yang rentan, seperti anak-anak dan remaja, yang mungkin belum mampu memahami sepenuhnya dan implikasi dari adegan semacam itu.

Adapun pelanggaran terhadap norma kesopanan juga terlihat dalam tayangan tersebut. Adegan-adegan di mana Asoka menggunakan kata-kata kasar dan mengancam musuh-musuhnya dengan kekerasan verbal menciptakan atmosfer yang tidak kondusif dan dapat merusak keberlangsungan keharmonisan sosial. Kesopanan dalam bahasa dan perilaku merupakan bagian integral dari norma budaya Indonesia, dan pelanggaran terhadap aspek ini dapat menciptakan ketidaknyamanan di antara penonton.

Sejalan dengan pelanggaran etika, pelanggaran terhadap hukum media penyiaran juga tampak jelas dalam tayangan "Asoka". Pada poin ini, Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 menjadi acuan utama. Pasal 36 ayat (5) dan (6) menyebutkan larangan terhadap isi siaran yang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang. Adegan yang melibatkan kekerasan, baik fisik maupun verbal, serta konten cabul dalam tayangan "Asoka" dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut.

Pelanggaran etika dan hukum dalam sinetron ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Lembaga penyiaran, seperti ANTV, harus lebih berhati-hati dan kritis dalam menyusun skenario serta mengarahkan produksi agar sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.

Peran KPI juga menjadi sangat penting. KPI tidak hanya seharusnya memberikan sanksi administratif, tetapi juga melakukan pendekatan edukatif dan pembinaan terhadap lembaga penyiaran. Proses pembinaan ini dapat membantu lembaga penyiaran untuk lebih memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, serta mendorong mereka untuk menghasilkan konten yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku (Noni Suharyanti & Endra Setiawan, 2021).

Tentu saja, perbaikan dalam tayangan sinetron "Asoka" bukan hanya tanggung jawab lembaga penyiaran dan KPI. Produser, penulis skenario, sutradara, dan seluruh tim produksi sinetron juga memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa tayangan yang dihasilkan mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku.

Hukum dan undang-undang media penyiaran di Indonesia adalah peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan, isi, dan pengawasan media penyiaran di Indonesia. Media penyiaran adalah media komunikasi massa yang menggunakan spektrum frekuensi radio untuk menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial kepada khalayak. Media penyiaran meliputi televisi, radio, dan media online yang bersifat siaran.

Pentingnya pengawasan, perbaikan, dan pematuhan terhadap etika dan hukum media penyiaran akan membentuk lingkungan media yang lebih sehat, menciptakan konten yang mendidik, dan menjaga keharmonisan masyarakat. Dengan demikian, evaluasi mendalam terhadap tayangan seperti "Asoka" perlu menjadi pijakan untuk memperbaiki praktik produksi dan penyiaran media di masa depan.

Dampak Pelanggaran

Penting untuk memahami bahwa dampak suatu konten media, terutama dalam sinetron yang ditujukan untuk pemirsa luas, dapat melampaui sekadar hiburan. Dalam tayangan "Asoka" di ANTV, pelanggaran terhadap norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam beberapa adegan memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap masyarakat penonton.

Salah satu dampak yang perlu diperhatikan adalah pengaruh terhadap nilai-nilai dan perilaku masyarakat. Tayangan televisi memiliki peran sebagai media sosialisasi sekunder, yang dapat membentuk pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat (Maria Ulfa Batoebara, 2017). Dalam hal ini, pelanggaran terhadap norma agama

dalam adegan yang menghina patung Dewa Shiva dapat mengakibatkan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan di kalangan pemirsa yang memegang nilai agama tersebut dengan penuh rasa sakral. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan bahwa tayangan seperti ini dapat merusak rasa hormat terhadap keyakinan agama, yang pada gilirannya dapat membentuk pemahaman yang keliru atau bahkan menciptakan ketegangan antarumat beragama.

Adapun dampak terhadap kesusilaan dan moralitas masyarakat, adegan ciuman di depan umum dan penggunaan kata-kata kasar dalam sinetron "Asoka" dapat memberikan kontribusi negatif terhadap pembentukan karakter dan moral penonton, terutama pada kelompok penonton yang rentan, seperti anak-anak dan remaja. Anak-anak dan remaja memiliki kemampuan untuk meniru dan memproses informasi dengan cepat, sehingga tayangan yang mengandung pelanggaran etika dapat memberikan contoh perilaku yang tidak pantas atau bahkan merusak norma-norma sosial yang ada. Mereka dapat menganggap perilaku tersebut sebagai sesuatu yang diterima dan menjadi norma dalam kehidupan sehari-hari (Maqfiroh, 2019).

Selain itu, dampak psikologis juga perlu diperhatikan. Adegan kekerasan yang disajikan secara grafis dan kejam, seperti adegan Asoka membantai ribuan orang di Kalinga, dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis penonton. Beberapa penonton mungkin mengalami ketidaknyamanan, kecemasan, atau ketakutan setelah menyaksikan adegan-adegan tersebut. Khususnya, penonton yang belum matang secara emosional atau memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi dapat lebih rentan terhadap dampak psikologis negatif dari tayangan semacam ini (Juni Artha, 2016).

Pentingnya peran media dalam membentuk opini dan pandangan masyarakat juga tidak bisa diabaikan. Masyarakat yang terpapar secara konsisten pada konten yang melanggar norma sosial dapat mengembangkan pandangan yang kurang kritis terhadap perilaku yang seharusnya dianggap tidak etis. Ini dapat merusak integritas sosial dan mengancam keberlanjutan norma-norma moral di masyarakat.

Dampak terhadap hubungan antarkelompok dan toleransi antaragama juga perlu diperhatikan. Konten yang mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan, seperti yang terdapat dalam beberapa adegan "Asoka", dapat menciptakan ketegangan dan konflik di masyarakat. Masyarakat yang terpolarisasi dan terpecah belah dapat menghadapi tantangan dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling menghormati.

Tanggung Jawab Lembaga Penyiaran dan KPI

Tanggung jawab lembaga penyiaran dan KPI terhadap pelanggaran yang terdapat dalam sinetron "Asoka" sangatlah penting dalam menjaga integritas dan kualitas tayangan media. Lembaga penyiaran, seperti ANTV, sebagai pemegang izin siaran, memiliki peran yang signifikan dalam menentukan isi siaran yang layak disajikan kepada masyarakat. Mereka harus memahami bahwa kebebasan berekspresi dan berkreasi harus sejalan dengan tanggung jawab moral dan etika. Lembaga penyiaran harus mengadopsi pendekatan selektif dalam memilih dan menayangkan program agar sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) serta undang-undang yang berlaku.

KPI memiliki peran penting sebagai pengawas dan penegak hukum di bidang penyiaran. KPI harus berfungsi sebagai lembaga yang aktif dan tegas dalam melakukan pengawasan terhadap konten siaran, terutama ketika terdapat pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan. Sanksi yang diberikan oleh KPI haruslah proporsional dengan tingkat pelanggaran, dimulai dari teguran hingga sanksi administratif yang lebih serius. Selain itu, KPI juga perlu memberikan bimbingan dan pembinaan kepada lembaga penyiaran agar dapat memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga kesalahan yang sama tidak terulang di masa mendatang (Akil, 2018).

Selain pengawasan, KPI juga dapat berperan dalam mengedukasi lembaga penyiaran mengenai nilai-nilai yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sebuah tayangan. Edukasi ini dapat membantu lembaga penyiaran memahami konsekuensi sosial dari tayangan yang melanggar norma-norma tertentu. Dengan demikian, lembaga penyiaran dapat lebih proaktif dalam menyusun dan menyiarkan program-program yang tidak hanya mendukung tujuan bisnis, tetapi juga mendukung pembentukan karakter positif masyarakat.

Rekomendasi kepada lembaga penyiaran dan KPI dalam mengatasi pelanggaran P3SPS yang terdapat dalam sinetron Asoka diantaranya :

1. Lembaga penyiaran harus lebih selektif dan kritis dalam memilih dan menayangkan program-program yang berkualitas, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan penyiaran, serta tidak melanggar P3SPS.
2. Lembaga penyiaran harus lebih mengedepankan fungsi edukasi dalam setiap program yang ditayangkan, dengan memberikan informasi, pengetahuan, dan nilai-nilai positif yang bermanfaat bagi masyarakat penonton, serta tidak menimbulkan kesalahpahaman, kebencian, atau konflik.
3. Lembaga penyiaran harus lebih menghormati nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia, dengan tidak menampilkan program-program yang mengandung unsur-unsur asing yang bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, kesopanan, kekerasan, dan kebenaran yang berlaku di Indonesia, serta tidak menimbulkan rasa inferior atau superior terhadap budaya lain.
4. Lembaga penyiaran harus lebih menghargai hak-hak penonton, dengan memberikan ruang partisipasi, kritik, saran, dan keluhan dari masyarakat penonton, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak penonton, seperti hak atas informasi, hak atas privasi, hak atas perlindungan anak, dan hak atas perlindungan konsumen.
5. KPI harus lebih aktif dan tegas dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap lembaga penyiaran yang melanggar P3SPS, dengan memberikan sanksi-sanksi yang sesuai dengan tingkat dan dampak pelanggaran, serta memberikan bimbingan dan pembinaan kepada lembaga penyiaran agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut (Noni Suharyanti & Endra Setiawan, 2021).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pelanggaran etika dan hukum dalam tayangan sinetron India Asoka di ANTV. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pelanggaran terhadap norma agama, kesusilaan, kesopanan, kekerasan, dan kebenaran dalam beberapa adegan sinetron. Adegan kontroversial seperti penghinaan terhadap patung Dewa Shiva, ciuman di depan umum, dan penggunaan kata-kata kasar menciptakan dampak negatif terhadap nilai-nilai budaya dan moral masyarakat. Dalam hukum, tayangan ini melanggar Undang-undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam terkait norma dan hukum yang berlaku dalam media penyiaran, serta perlunya perbaikan dalam praktik produksi dan penyiaran untuk menciptakan lingkungan media yang lebih sehat dan mendidik. Dampak pelanggaran tersebut dapat merusak persepsi masyarakat terhadap norma dan nilai-nilai kultural, menekankan urgensi peran lembaga pengawas seperti KPI, dan memperlihatkan bahwa evaluasi mendalam terhadap tayangan televisi dapat menjadi landasan untuk perbaikan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, F. (2017). Perubahan dan Permasalahan Media Sosial. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1(1), 137. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.343>
- Akil, M. A. (2018). Regulasi Media Di Indonesia (Tinjauan UU Pers dan UU Penyiaran). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2), 137–145.
- Arafah, S., Budiman, & Nurliah. (2019). Analisis Pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3Sps) Pada Adegan Ciuman Bibir Dalam Tayangan Kartun Anak Shaun the Sheepdi Mnc Tv. *Jurnal Komunikasi*, 7(1), 69–82.
- Azwar; Pradyanti, Alifia; Hidayah, N. S. E. (2018). *Etika Dalam Program Hiburan Televisi : Analisis Program Hiburan Waktu Indonesia Bercanda NET TV*.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Penyiaran. UU No.32 Tahun 2002. LN No 139 Tahun 2002, TLN No.4252

- Irawati, D ; Rahmat, L. A. ; Trisula, Y. (2019). Analisis Wacana Pelanggaran Siaran Lombok Tv Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Studi kasus di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat). *JCommsci (Journal of Media and Communication Science)*, 52(1), 1–5.
- Juni Artha, D. (2016). *58904-ID-pengaruh-pemilihan-tayangan-televisi-ter*. 2(1), 18–26.
- Komisi Penyiaran Indonesia. (2012). Peraturan KPI, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS). Retrieved Desember 3, 2020, from kpi.go.id: <http://www.kpi.go.id/index.php/id/regulasi/peraturan-kpi>
- Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, 3(1), 79–89.
- Maqhfiroh, F. Y. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Media Pers Terkait Penayangan Pornoaksi Melalui Media Televisi. *Mimbar Keadilan*, 12(1), 45. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i1.2166>
- Maria Ulfa Batoebara. (2017). Media Televisi Sebagai Agen Sosialisasi Dalam Aksi 212 Damai, Universitas Dharmawangsa. *Jurnal Warta Edisi:52, April 2017*, hlm.4.
- Ningsih, A.L., et al. (2014). Analisis Isi Tayangan Stand Up Comedy Terhadap Kesesuaian Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pasal 24 (Studi Kasus Stand Up Comedy Festival 2014). *Implementation Science*, 39(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025><http://dx.doi.org/10.1038/nature10402><http://dx.doi.org/10.1038/nature21059><http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127><http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577>
- Noni Suharyanti, N. P., & Endra Setiawan, K. (2021). Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Penyiaran Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 78–100. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.622>
- Prihatsanti, U., Suryanto, S., & Hendriani, W. (2018). Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah dalam Psikologi. *Buletin Psikologi*, 26(2), 126. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.38895>
- Putra, S. A. (2018). Analisis Isi Terhadap Tayangan Televisi Pesbukers. *EJournal Lmu Komunikasi*, 3(1), 85–102.
- Quadratullah, Q. (2016). Peran Dan Fungsi Komunikasi Massa. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 17(2), 41–46. <https://doi.org/10.24252/jdt.v17i2.6024>
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Yuliastuti Sahan, M. (2019). Masalah-Masalah Hukum dan Kode Etik Komunikasi di Indonesia. *Communication*, 10(2), 223. <https://doi.org/10.36080/comm.v10i2.899>